

**KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(TESIS)

Oleh
MARLINA SIAGIAN
NPM 2022011058



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

**KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

MARLINA SIAGIAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

MARLINA SIAGIAN

Latar belakang penelitian ini adalah minimnya permohonan restitusi yang diajukan oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual di PN Menggala meskipun restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual telah diamanatkan dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 serta adanya perbedaan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di PN Menggala. Rumusan permasalahan meliputi kebijakan pemberian restitusi dan faktor penghambat kebijakan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di PN Menggala.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan data primer melalui wawancara, data sekunder dari 6 (enam) putusan PN Menggala dan peraturan perundang-undangan serta data tersier berupa artikel majalah dan lain-lain.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pemberian restitusi oleh hakim PN Menggala sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi terkendala pada tidak adanya bukti kerugian formil serta ketidakjelasan komponen ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis. Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan restitusi juga mendasarkan pada pertimbangan filosofis yaitu dampak yang dialami anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta pertimbangan sosilogis yaitu manfaat restitusi terhadap anak korban, pelaku dan masyarakat. Kebijakan pemberian restitusi oleh hakim PN Menggala telah dilaksanakan namun belum maksimal karena adanya faktor penghambat yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 salah satunya tidak ada ketentuan upaya paksa restitusi, faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum, yang berasal dari sarana dan fasilitas hukum dan faktor penghambat yang berasal dari anak korban dan keluarganya.

Perlu adanya pembaruan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi terhadap anak korban terkait kejelasan komponen ganti kerugian sebagai akibat tindak pidana dan tolak ukur perhitungan restitusi. Selain itu perlu dilakukan pembaruan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi terhadap anak korban sebagai bagian pemidanaan dan upaya paksa restitusi berupa penitipan uang jaminan restitusi di pengadilan dan sita jaminan restitusi.

KATA KUNCI: pemberian restitusi, anak korban, kekerasan seksual

ABSTRACT

POLICY ON PROVIDING RESTITUTION TO CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

By

MARLINA SIAGIAN

The background of this research is the lack of restitution requests filed by child victims of sexual violence in Menggala District Court even though restitution for child victims of sexual violence has been mandated in Article 71D of Law Number 35 of 2014 and its implementation is regulated in Government Regulation Number 43 of 2017 also there are differences in the provision of sexual violence in Menggala District Court. The formulation of the problem includes the policy of granting restitution and inhibiting factors in the policy of granting restitution to child victims of sexual violence in the Menggala District Court.

The research method used normative juridical and empirical juridical approaches. Sources of data obtained from field data and literature using primary data through interviews, secondary data through 6 (six) decisions from Menggala District Court and laws, and tertiary data in the form of magazine articles and others.

The results of the study concluded that the policy of granting restitution by judges at the Menggala District Court as part of the criminal policy at the application stage was constrained by the absence of formal evidence of loss and the unclear components of compensation for suffering as a result of criminal acts included in juridical considerations. In addition to juridical considerations, the judge in granting or not granting a request for restitution is also based on philosophical considerations, namely the impact experienced by child victims of sexual violence, and sociological considerations, namely the benefits of restitution for child victims, perpetrators, and society. The policy of granting restitution by judges at the Menggala District Court has been implemented but has not been maximal due to the inhibiting factors derived from Government Regulation Number 43 of 2017, one of which is the absence of provisions for forced efforts of restitution, the inhibiting factors originating from law enforcement officials, legal facilities and facilities and inhibiting factors from the victim's child dan their families.

There needs to reform the law on the regulation laws governing the implementation of restitution for child victims related to the clarity of the components of restitusion as a result of criminal acts and the benchmarks for calculating restitution. In addition, it is necessary to reform the law on the regulation laws governing the implementation of restitution for child victims regarding restitution as part of the punishment and attempts to force restitution in the form of depositing restitution guarantees in court and confiscation of restitution guarantees.

KEYWORDS: granting restitution, child victims, sexual violence

Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMBERIAN RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Marlina Siagian**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011058

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Marlina Siagian
NPM 2022011058

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Marlina Siagian, lahir di Bandar Lampung pada 22 Juni 1993. Anak ketiga dan satu-satunya putri dari Bapak Rommel Siagian dan Ibu Esmi Pasaribu. Penulis menempuh studi hukum dengan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Lampung, angkatan tahun 2011. Sekarang berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang sejak tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Lampung, angkatan tahun 2020.

Penulis sebelum menjadi Hakim, telah mengikuti PKPA dan ujian PERADI serta telah bekerja di salah satu *Law Firm* di Jakarta Selatan yang memiliki spesialisasi pada perusahaan, energi, pertambangan, listrik, minyak dan gas bumi, serta perkebunan dan kehutanan.

M O T T O

“Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum.”

(2 Tawarikh 19:6)

“to love yourself more, to value yourself more.”

(Marlina Siagian)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati

Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

“Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual“

Semoga melalui penelitian ini hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat lebih terakomodir dan melalui penelitian ini dapat lebih memperkaya pemahaman aparat penegak hukum akan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selanjutnya, Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Muhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku pembahas dan penguji yang memberikan masukan yang membangun.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing yang terus memberikan dukungan dan mendoakan yang terbaik.
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku pembahas, penguji dan pembimbing akademik serta Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku penguji dan narasumber;

7. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar yang berkenan berbagi ilmu dengan Penulis.
9. Bapak Rommel Siagian, Mama Esmi Pasaribu, abang Anto Gala Siagian, S.S.T.Pel dan Heri Prima Siagian, eda dr. Rebeka Hana Aruan dan seluruh keluarga terkasih yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.
10. Keluarga besar Mahkamah Agung dan keluarga besar Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister, terkhusus kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Ibu Ita Denie Setiyawati, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah bosan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Ibu Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Ibu Nurwahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Bapak Syahrial Martanto Wiryawan, S.H., dan Bapak Agung Rahmat Wibowo, S.H., M.H. yang menjadi narasumber.
12. Rekan-rekan Hakim dan keluarga Menggala *fans club* (Laksmi, Abangda Rio, Uyun, Wanda) yang selalu membantu Penulis.
13. Para staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Seluruh sahabat terkasih yang saling mendukung dan menguatkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	12
E. Metode Penelitian	24
II. TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan tentang Anak Korban	30
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	32
C. Tinjauan tentang Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban	39
D. Tinjauan tentang Restitusi	40
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kebijakan Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Menggala	45
B. Faktor Penghambat Kebijakan Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Menggala	72
IV. PENUTUP.....	114
A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Pengadilan Negeri Menggala	7
Tabel 2. Pemberian Restitusi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala	8
Tabel 3. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia	38
Tabel 4. Pengaturan Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia	42
Tabel 5. Data Amar Restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian	12
Gambar 2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Restitusi Sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan PP 43/2017	77
Gambar 3. Mekanisme Pengajuan Permohonan Restitusi Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Perma Restitusi	79
Gambar 4. Pembaruan Mekanisme Pengajuan Restitusi	111

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya. Anak berhak atas kelangsungan hidup (*survival*), perkembangan (*development*), dan perlindungan (*protection*). Anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*) yang dilaksanakan dengan prinsip non diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), serta prinsip penghargaan pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Namun berdasarkan Profil Anak Indonesia, pada tahun 2019 terjadi 11.057 kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020, serta pada Januari sampai dengan November 2021, kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 12.556 kasus.¹ Adapun jenis kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap anak adalah kekerasan seksual yang mana pada tahun 2020, dari 11.278 kasus kekerasan, 46.70% nya merupakan kasus kekerasan seksual.² Pada tahun 2020, di Provinsi Lampung terdapat 312 kasus kekerasan terhadap anak dan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Profil Anak Indonesia 2021", Kemen PPPA, 1 April 2022, hlm. 123.

² *Ibid*, hlm. 141.

60% dari jumlah tersebut merupakan kasus kekerasan seksual.³ Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung lebih lanjut menyebut bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 177 kasus dan 196 korban kekerasan seksual terhadap anak di 15 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak menjadi objek seks yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan dan tekanan, berupa persetubuhan/perkosaan, percabulan, *incest* dan sodomi.⁵ Tingginya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tentunya berkaitan dengan bentuk perlindungan yang Negara berikan terhadap anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut dengan **UU Perlindungan Anak**) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut dengan **Perubahan Kesatu UU Perlindungan Anak**) dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut dengan **Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak**) sebagai instrumen perlindungan anak.

Adapun bentuk perlindungan bagi anak korban di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah agar anak korban mendapat perlindungan dari kekerasan termasuk kekerasan seksual, hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual

³ *Ibid*, hlm. 296.

⁴ Atika Oktaria, 07 Juni 2021, **196 Anak di Lampung Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2021**, <https://m.lampost.co/berita-196-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021.html> dikutip tanggal 30 September 2022.

⁵ *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)*, 2020, (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI).

untuk dirahasiakan identitasnya dan hak anak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dan instansi terkait untuk penyebarluasan dan melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta untuk melakukan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak termuat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana yang bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dan percabulan, pemberatan pidana serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Penjatuhan saksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak tersebut berfokus terhadap penghukuman yang Negara berikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana karena pidana penjara merupakan pidana yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana⁶ sedangkan pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁷ Pidana denda yang dibayarkan kepada negara menjadi pendapatan negara dan tidak diberikan kepada

⁶ Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico), hlm. 69.

⁷ Ediwarman, et.al, "Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilihat dari Perspektif Viktimologi", *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018, hlm. 69.

anak korban meskipun anak korban mengalami berbagai kerugian atau konsekuensi akibat perbuatan pelaku tindak pidana.⁸

Kerugian atau konsekuensi yang dapat dialami anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah konsekuensi kesehatan baik mental dan fisik anak korban, konsekuensi sosial berupa stigmatisasi dari masyarakat, konsekuensi berupa penurunan kualitas hidup termasuk rendahnya tingkat pendidikan karena anak korban cenderung tidak melanjutkan pendidikannya termasuk konsekuensi ekonomi berupa biaya yang anak korban keluarkan untuk melakukan visum ataupun biaya akomodasi yang anak korban keluarkan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan.⁹ Selain itu anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat memiliki dampak psikologis berupa gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan gangguan emosional yang mengakibatkan yang menimbulkan ketidakpercayaan diri anak korban, penarikan diri dari lingkungan, gangguan kecemasan dan depresi.¹⁰

Mengacu pada kondisi tersebut maka penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut tidak dapat mengakomodir kerugian-kerugian sebagai konsekuensi yang diderita anak korban kekerasan seksual atau dengan kata lain penjatuhan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Padahal menurut Muladi, sehubungan dengan gagasan

⁸ Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, hlm. 252.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ... *op.cit*, hlm. 124.

¹⁰ Atik Murwati, *Penelitian tentang Kekerasan Seksual Pada Anak*, https://www.academia.edu/25534919/penelitian_tentang_kekerasan_seksual_pada_anak_histori_re_view dikutip tanggal 2 Oktober 2022.

pengaturan perlindungan korban tindak pidana maka esensi yang utama adalah kerugian yang diderita korban yang bukan hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologi.¹¹

Kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi tersebut merupakan salah satu hak korban tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam *United Nations Declaration on The Prosecution And Assistance of Crime Victims* yang menyatakan agar ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban berupa (1) pengembalian harta benda yang dicuri, (2) pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, (3) pembayaran untuk penderitaan dan (4) bantuan kepada korban menjadi tujuan dari proses peradilan yang sejalan dengan Pasal 39 Konvensi Hak Anak yang menjamin pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan korban dibantu pemulihannya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap anak.¹²

Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana dalam konteks penegakan hukum yang semula berperspektif keadilan retributif dengan mendasarkan pemikiran bahwa Negara mengambil alih peran penuntutan yang menjadi hak korban sehingga korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili kemudian bergeser kepada penegakan hukum yang berperspektif keadilan dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan korban setelah tindak pidana terjadi dan setelah proses peradilan atau yang lebih dikenal dengan perspektif keadilan restoratif. Adanya

¹¹ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 177.

¹² Romli Atmasasmita, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: Departemen Kehakiman), hlm. 4.

pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana telah menekankan pada pendekatan hubungan pelaku-korban (*doer-victims relationship*) dan tidak lagi menekankan pada pendekatan perbuatan atau pelaku (*daad-dader straftecht*).¹³

Pendekatan *doer-victims relationship* tersebut diimplementasikan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana salah satunya dalam bentuk restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai suatu upaya bahwa korban tindak pidana harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi meskipun sangat sulit korban dapat dikembalikan pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus serinci mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana sehingga korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab dalam bentuk pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹⁴

Menurut Dennis F. DiBari, restitusi dapat mewujudkan beberapa tujuan, yaitu (i) untuk mengganti kerugian yang dialami korban dan untuk memidana pelaku, (ii) untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana, (iii) untuk mencegah pelaku potensial melakukan hal yang sama, (iv) untuk memaksa pelaku

¹³ Ridwan Mansyur, 22 Juni 2017, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> dikutip tanggal 30 September 2022.

¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, 2014, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hlm. 16.

tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁵ Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual termuat dalam Pasal 71D Perubahan Kesatu Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hak anak korban atas ganti kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita anak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (untuk selanjutnya disebut “**PP 43/2017**”).

Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diamanatkan dalam Perubahan Kesatu Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP 43/2017 telah terimplementasi di dalam putusan pengadilan termasuk di Pengadilan Negeri Menggala hanya saja pelaksanaannya masih belum optimal. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Menggala, sejak tahun 2020 sampai dengan September 2022 terdapat 95 (sembilan puluh lima) putusan tindak pidana kekerasan seksual anak dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Pengadilan Negeri Menggala

Tahun	Jumlah Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak
2020	35
2021	31
2022 (Januari s.d. September)	29
Jumlah	95

Sumber: Data diolah tahun 2022

¹⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana.” *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, Mei 2018, hlm. 267.

Namun dari 95 (sembilan puluh lima) putusan tindak pidana kekerasan seksual anak dari tahun 2020 sampai dengan September 2022 tersebut, hanya pada tahun 2022 yang terdapat permohonan restitusi. Adapun dari 29 (dua puluh sembilan) tindak pidana kekerasan seksual yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Menggala pada tahun 2022, hanya terdapat 9 (sembilan) permohonan restitusi yang seluruhnya telah dipertimbangkan hakim di dalam putusan. Adapun 7 (tujuh) putusan telah memberikan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan rincian 5 (lima) putusan mengabulkan restitusi seluruhnya dan 2 (dua) putusan mengabulkan restitusi sebagian sedangkan 2 (dua) putusan lainnya menolak restitusi seluruhnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pemberian Restitusi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala

No	Nomor Putusan	Permohonan Restitusi pada Tuntutan	Amar Putusan
1.	112/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp22.695.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Menolak permohonan restitusi sebesar Rp22.695.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa.
2.	116/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap anak korban sebesar Rp30.920.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp15.920.000,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
3.	134/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban 1 sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua	Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban 1 sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua

		ratus ribu rupiah), kepada Anak Korban 2 sebesar Rp6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan kepada Anak Korban 3 sebesar Rp6.330.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).	ratus ribu rupiah), kepada Anak Korban 2 sebesar Rp6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan kepada Anak Korban 3 sebesar Rp6.330.000,00 (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
4.	164/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Menyatakan pembayaran restitusi yang didasarkan pada perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp32.635.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.	Menolak permohonan restitusi dari Penuntut Umum.
5.	192/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp11.613.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sejumlah Rp6.115.000,00 (enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
6.	204/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
7.	230/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp31.775.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp11.775.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

8.	239/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membayar restitusi sebesar Rp22.330.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).	Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sebesar restitusi sejumlah Rp22.330.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
9.	255/Pid. Sus/2022 /PN Mgl	Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap anak Anak Korban sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu) dengan ketentuan apabila restitusi tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.	Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi terhadap Anak Korban sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu).

Sumber: Data diolah tahun 2022

Mengacu pada tabel Pemberian Restitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) perbedaan mengenai pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Menggala, yaitu (i) restitusi dikabulkan seluruhnya, (ii) restitusi dikabulkan sebagian dan (iii) restitusi ditolak untuk seluruhnya. Selain itu, minimnya permohonan restitusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Menggala meskipun hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual atas restitusi sudah diatur sejak Perubahan Kesatu Undang-Undang Perlindungan Anak diundangkan maka penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut dengan judul “Kebijakan Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala?

- b. Mengapa terdapat faktor penghambat kebijakan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala?

2. Ruang Lingkup

Kebijakan dalam hukum pidana melingkupi kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dengan menggunakan hukum pidana dilakukan sebagai usaha menanggulangi kejahatan sedangkan kebijakan non penal dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kebijakan penal berupa pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Lingkup obyek penelitian ini adalah putusan tindak pidana kekerasan seksual anak di Pengadilan Negeri Menggala dari Januari 2022 sampai dengan September 2022 dengan penelitian dilaksanakan pada tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk melakukan analisa terkait pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala.
- b. untuk melakukan analisa terhadap kendala atau faktor penghambat pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Menggala.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa dan dapat memberi kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum dan kepada pembentuk undang-undang berkenaan dengan kebijakan hukum pidana mengenai pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual anak khususnya terkait restitusi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori kemudian digunakan sebagai landasan teori atau

dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Menurut H. Nawawi, kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroiti masalah yang akan diteliti.¹⁶ Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa dan mengkaji permasalahan ini adalah:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu *policy* atau dalam Bahasa Belanda adalah *politiek*. Menurut Mulyadi, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁷ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau usaha penanggulangan kejahatan melalui perumusan undang-undang karena kejahatan sebagai salah satu gejala yang muncul di masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga masyarakat, melalui negara akan memberikan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan, baik dalam bentuk pemberian hukuman, maupun tindakan pencegahan.¹⁸

¹⁶ H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), hlm 39-40.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 389.

¹⁸ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA), hlm. 1.

Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum ataupun dari politik kriminal yaitu sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹ Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) serta merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁰ Dengan demikian tujuan utama dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap suatu kejahatan merupakan bagian integral dari politik sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Adapun menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto* adalah bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional.²¹ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, sebagai berikut:

¹⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 150 dalam Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm. 204.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 2 dalam Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 57.

²¹ Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister), hlm. 85-86.

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²²

Adapun hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana pada kebijakan tahap formulasi. Pembaruan hukum pidana merupakan usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Aspek-aspek pembaruan hukum pidana tersebut meliputi hukum pidana material atau hukum pidana substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Menurut Sudarto, tujuan utama dari pembaruan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan, oleh karena itu pembaruan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) sehingga tujuan akhir dari pembaruan hukum pidana adalah perlindungan masyarakat (*social defence*).²³

²² Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Undip), hlm. 13 dalam Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana), hlm. 89-90.

²³ Maroni, ... *op.cit*, hlm. 5-11.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bidang *penal policy* dan berkaitan erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*, yaitu:

- 1) bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- 2) bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- 3) bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai *social defence* dan *social welfare* yang merupakan tujuan nasional;
- 4) reorientasi dan reevaluasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini.²⁴

Tahap kebijakan formulasi mencakup pula kebijakan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*)²⁵ meliputi:

- 1) sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional kesejahteraan masyarakat).

²⁴ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 10-11.

²⁵ Barda Nawawi Arief, ... *op.cit*, hlm. 30-31.

- 2) sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- 3) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.²⁶

Selain penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, penanggulangan kejahatan juga harus menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan.²⁷

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk memutuskan dan mengakhiri perkara yang diajukan. Putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dapat berupa putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) mewajibkan putusan selain harus memuat alasan atau dasar putusan (pertimbangan hakim) juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 31.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Cetakan Keempat)*, (Semarang: Genta Publishing), hlm. 17.

bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam suatu putusan karena dari pertimbangan tersebutlah tercipta putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) sehingga pertimbangan hakim tersebut harus teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.²⁸

Pertimbangan hakim didasarkan atas pembuktian mengenai fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan, meliputi dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, termasuk barang bukti sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Bahkan dalam perkembangannya terdapat pandangan yang berpendapat bahwa pertimbangan hakim juga harus bersifat filsafat. Perlunya pertimbangan hakim bersifat filsafat adalah agar hakim mau berfikir filsafati dalam putusannya untuk mencari dan menemukan hakekat kebenaran yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sehingga

²⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 140.

pertimbangan hakim tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, menciptakan pembaruan hukum, menyeluruh, mendasar dan spekulatif.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusannya pada aspek yuridis (kepastian hukum), aspek filosofis (keadilan) dan aspek sosiologis (kemanfaatan).³⁰ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil.³¹ Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana yang dikenal dengan sistem pembuktian negatif pada Pasal 183 KUHP. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan kepada keadilan dalam menjatuhkan putusan. Menurut Gustav Radbruch, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan sehingga dalam penegakan hukum yang harus diprioritaskan adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³² Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, oleh

²⁹ Ammad Zaenal Fanani, 23 Januari 2018, *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*, [https://Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan | Oleh : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHL., M.Si. \(23/1\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](https://Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan | Oleh : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHL., M.Si. (23/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id) dikutip tanggal 30 September 2022) dikutip tanggal 30 September 2022.

³⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Rineka Cipta), hlm. 75.

³¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 67.

³² Ahmad Rifai, 1993, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 75.

karena itu, putusan hakim diharapkan sebisa mungkin harus memenuhi rasa keadilan. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial yang bermakna sebagai suatu keadilan riil yang diterima dan dirasakan semua pihak yang berperkara bukan semata keadilan formal yang dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata.³³

Pertimbangan sosilogis adalah pertimbangan yang didasarkan pada tujuan hukum yaitu untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya bagi masyarakat sebagaimana pendapat Jeremy Bentham.³⁴ Kemanfaatan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum yaitu selain bertujuan untuk memujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan yang diinginkan oleh perorangan dan masyarakat dari negara melalui hukum.³⁵

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyelaraskan penjabaran nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam rangka menciptakan, memelihara dan mempertahankan hubungan nilai yang tertuang dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan.³⁶ Penegakan hukum dalam praktiknya selalu memiliki masalah yang disebabkan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum yang

³³ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 110.

³⁴ Ahmad Rifai, ... *Loc.Cit.*

³⁵ Margono, ... *op.cit.*, hlm. 122.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 1.

mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagai berikut³⁷:

1) Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yaitu terkait berfungsinya hukum tertulis dengan baik atau tidak, dengan tolak ukur, yakni: (i) peraturan tersebut sudah cukup sistematis, (ii) peraturan yang ada sudah sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, (iii) secara kualitatif dan kuantitatif sudah mencukupi dan (iv) penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yurdis yang ada.³⁸

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kedudukan dan peranannya dalam menegakkan bekerjanya hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum dari faktor penegak hukum yaitu: (i) sampai sejauh mana penegak hukum terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, (ii) sampai batas mana penegak hukum diperkenankan memberi kebijaksanaan, (iii) teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh penegak hukum kepada masyarakat serta (iv) sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada penegak hukum sehingga memberikan watak yang tegas pada wewenangnya.³⁹

3) Faktor sarana dan fasilitas hukum

Faktor sarana dan fasilitas diperlukan oleh penegak hukum untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut yang berkontribusi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta), hlm. 80.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ... op.cit*, hlm. 82.

untuk kelancaran aparat penegak hukum bertugas di lokasi kerjanya, dengan tolak ukur berupa: (i) prasarana yang telah ada telah terpelihara dengan baik, (ii) prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan waktu pengadaannya, (iii) prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi, (iv) prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya, serta (v) prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁴⁰

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.⁴¹ Tolak ukur penegakan hukum yang berasal dari faktor masyarakat, yaitu: (i) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang ada sudah baik, (ii) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun aparat sudah sangat berwibawa, serta (iii) faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun sarana dan fasilitas mencukupi.⁴²

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat namun dipisahkan mengenai sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴³ Pasangan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 83.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 50.

⁴² *Ibid*, hlm. 84.

⁴³ *Ibid*, hlm. 59-60.

nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keakhlakan serta nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.⁴⁴

3. Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memperoleh dasar konseptual yang digunakan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama, sebagai berikut:

a. Kebijakan

Kebijakan penal sebagai suatu upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dalam rangka perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yang mana dalam penelitian ini terkait pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Restitusi

Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

c. Anak Korban

Seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk janin yang masih berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 87.

d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak menjadi objek seks yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan dan tekanan, berupa persetubuhan/perkosaan, percabulan, *incest* dan sodomi.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis normatif, dilakukan melalui studi kasus (*case study*) dan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah kasus terkait dengan permasalahan yang diteliti serta dengan mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum termasuk teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁵
- b. Pendekatan yuridis empiris, dilakukan untuk memperoleh suatu pemahaman dan titik terang dari rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁶

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh⁴⁷, oleh karena penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris maka data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan.

⁴⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), hlm. 138.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 103.

⁴⁷ *Ibid.*

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Kedua, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, Tenaga Ahli pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari studi kasus (*case study*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala mengenai pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual anak dari tahun 2020 sampai dengan September 2022 dan dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴⁸, yaitu:

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 121-122.

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (11) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana.
- (15) Lampiran Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.
- (16) Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Mgl.
- (17) Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Mgl.
- (18) Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mgl.
- (19) Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mgl.
- (20) Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Mgl.
- (21) Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Mgl.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai pendukung untuk menelaah segala isu hukum dalam penelitian ini seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian

dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang meliputi yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data *print out* internet.⁴⁹

c. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.⁵⁰ Adapun narasumber dalam penelitian ini yang sesuai dengan penelitian yaitu:

- 1) 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Tingkat Kedua.
- 2) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala.
- 3) 1 (satu) orang Tenaga Ahli pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) 1 (satu) orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara (*interview*) sedangkan data sekunder melalui studi kasus (*case study*) terhadap 6 (enam) putusan Pengadilan Negeri Menggala mengenai pemberian restitusi pada

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta Bakti), hlm. 236.

⁵⁰ Masri Singarimbun ed., 1998, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES), hlm.152.

tindak pidana kekerasan seksual anak dan studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian dan studi kasus.

Adapun prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi dilakukan dengan mengolah data primer, data sekunder dan data tersier dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu kegiatan memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya memilih data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi data, yaitu kegiatan penyusunan data dengan cara mengklasifikasi, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- 3) Penyusunan data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

e. Analisis Data

Data yang didapatkan pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mengelaborasi bahan hukum pada penelitian ini dengan realita pada penelitian yang dilaksanakan kemudian disusun secara sistematis menggunakan metode induktif untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak Korban

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara olah karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.⁵¹ Akan tetapi KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak memberikan pengertian mengenai anak.⁵² Adapun menurut Konvensi Hak Anak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun⁵³ sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut “UU SPPA”) memberikan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi.

⁵¹ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Aura), hlm. 17.

⁵² Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zamzam Tower), hlm 1-2.

⁵³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 82-83.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. *The Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power* mendefinisikan korban sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif telah menderita fisik/ mental, emosi, materi/ substansial sebagai akibat dari perbuatan (*omissions*) yang melanggar hukum pidana dalam suatu negara, termasuk keluarga langsung korban.⁵⁴ Selanjutnya UU SPPA memberikan definisi anak korban sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Derajat kesalahan korban menurut Mendelsohn terbagi menjadi sama sekali tidak bersalah, karena kelalaian, salahnya sama dengan pelaku, lebih bersalah daripada pelaku.⁵⁵ Lebih lanjut Lilik Mulyadi memberikan klasifikasi korban ditinjau dari perspektif victimologi sebagai berikut⁵⁶:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*), meliputi korban kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) serta *victimless crimes* (viktimisasi dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), meliputi korban terorisme dan Hak Asasi Manusia.

⁵⁴ M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Litera), hlm. 57-58.

⁵⁵ Suzie Sugijokanto, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologo dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana), hlm. 35-36.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, ... *op.cit*, hlm. 246.

- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal dalam konteks *economic victimology*.
- d. Korban akibat pelanggaran kaidah sosial dan tata pergaulan masyarakat yang tidak diatur sehingga sanksinya bersifat sosial atau moral.

Korban secara tipologis memiliki makna yaitu: (i) *primary victimization* (korban individual), (ii) *secondary victimization* (korban kelompok) (iii) *tertiary victimization* (korban masyarakat luas), (iv) *mutual victimization* (korban pelaku sendiri), dan (v) *no victimization* (korban tidak dapat segera diketahui).⁵⁷

Selanjutnya korban berdasarkan hubungan dengan sasaran dari tindakan pelaku terbagi menjadi (i) korban langsung (*direct victims*) yaitu sasaran atau obyek langsung perbuatan pelaku dan (ii) korban tidak langsung (*indirect victims*), yaitu yang mengalami penderitaan atau nestapa akibat perbuatan pelaku meski tidak menjadi sasaran secara langsung.⁵⁸ Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengertian korban tersebut, anak korban tindak pidana adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk janin yang masih berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, namun KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai *strafbaar feit* sehingga sama halnya dengan hukum pidana maka terdapat beberapa pengertian mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu:

⁵⁷ Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 57.

⁵⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 19-20.

(i) definisi menurut teori sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan (ii) definisi menurut hukum positif sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁹ Kemudian menurut van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dengan kesalahan⁶⁰ sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶¹

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) sebagai tindak pidana merujuk kepada setiap aktivitas seksual yang menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan trauma emosional.⁶² Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual merupakan semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksual seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku, meliputi perkosaan dalam perkawinan dan atau hubungan pacaran, perkosaan oleh orang tidak dikenal, perkosaan sistematis dalam kondisi konflik, pelecehan seksual (permintaan transaksi seksual), kekerasan seksual

⁵⁹ Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 70.

⁶⁰ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 70.

⁶¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 59.

⁶² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 3.

terhadap penyandang difabilitas, perkawinan paksa, penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pencegahan penularan penyakit, pemaksaan aborsi, kekerasan terhadap integritas seksual, pemeriksaan keperawanan dan eksploitasi seksual.⁶³ Sedangkan menurut Rismiyati, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁶⁴

Adapun di dalam hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana kekerasan seksual tidak terdapat di dalam KUHP sebagai dasar hukum pidana materiil akan tetapi KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), bersetubuh dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum lima belas tahun (Pasal 278 KUHP), dan bersetubuh dengan perempuan yang belum mampu kawin (Pasal 288 KUHP). Selain itu KUHP memberikan pengertian kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁶⁵

Namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU TPKS”) memberikan definisi kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam UU TPKS dengan

⁶³ World Health Organization, “World Report on Violence and Health”, WHO, 2002, hlm. 149-150.

⁶⁴ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 82.

⁶⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea), hlm. 98.

ruang lingkup berupa: (a) pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan, (b) pelecehan seksual fisik, (c) pemaksaan kontrasepsi, (d) pemaksaan sterilisasi, (e) pemaksaan perkawinan, (f) penyiksaan seksual, (g) eksploitasi seksual, (h) perbudakan seksual, (i) kekerasan seksual berbasis elektronik, (j) perkosaan, (k) perbuatan cabul, (l) persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, (m) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, (n) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, (o) pemaksaan pelacuran, (p) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, (q) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, (r) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan (s) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Meskipun UU TPKS telah memberikan definisi mengenai tindak pidana kekerasan seksual anak akan tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya tidak memberikan pengertian tindak pidana kekerasan seksual namun hanya memberikan pengertian kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15a Perubahan Kesatu Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun begitu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya

mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan (Pasal 81 *jo.* Pasal 76D) dan percabulan (Pasal 82 *jo.* Pasal 76 E) terhadap anak.

Edi Suharto berpendapat bahwa kekerasan seksual anak merupakan perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa melalui kata, sentuhan, gambar visual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi anak)⁶⁶ sedangkan menurut Abu Huraerah, tindakan kekerasan seksual dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni perkosaan, *incest* dan eksploitasi.⁶⁷ Selanjutnya WHO mendefinisikan kekerasan seksual anak (*child sexual abuse*) sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami dan tidak dapat memberikan informasi yang disampaikan, tanpa persetujuan anak, atau yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat.⁶⁸

Adapun ECPAT Indonesia mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual anak sebagai hubungan atau interaksi antara anak dengan anak atau orang dewasa yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Adapun tindak pidana kekerasan seksual anak mencakup persetubuhan/perkosaan, percabulan, *incest* dan sodomi.⁶⁹

⁶⁶ Edi Suharto, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Lembaga Studi), hlm. 365.

⁶⁷ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak (Cetakan Pertama)*, (Bandung: Penerbit Nuansa), hlm. 60-61.

⁶⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Profil Anak Indonesia 2020", Kemen PPPA, 17 Februari 2021, hlm. 191.

⁶⁹ End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Indonesia merupakan perwakilan lokal untuk *The Code Indonesia* yakni *The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*. ECPAT Indonesia memiliki advokasi yaitu mendorong

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, ECPAT Indonesia memiliki pendapat yang berbeda mengenai tindak pidana kekerasan seksual anak dengan beberapa pendapat sebelumnya termasuk dengan UU TPKS yakni eksploitasi anak merupakan tindak pidana sendiri yang berbeda dan bukan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual anak. Tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa mencakup prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, perkawinan anak dengan paksaan, pariwisata seks anak dan eksploitasi seksual anak secara online meliputi *grooming online* untuk tujuan seksual, *sexting* (pembuatan gambar seksual sendiri), *sextortion* (pemerasan seksual) dan siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak.⁷⁰

Meskipun tindak pidana kekerasan seksual anak dan tindak pidana eksploitasi seksual anak memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yaitu pada tindak pidana kekerasan seksual anak, perbuatan dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan sedangkan pada tindak pidana eksploitasi seksual anak, anak selain menjadi objek seks juga menjadi komoditas yang mana aktivitas seksual tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang terlibat.⁷¹

pemerintah untuk membuat peraturan dan kebijakan lebih baik untuk menghapus eksploitasi seksual anak di Indonesia. ECPAT Indonesia, 25 Juni 2014, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, <https://ecpatindonesia.org/> dikutip tanggal 4 November 2022.

⁷⁰ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, ... *Loc.Cit.*

⁷¹ *Ibid.*

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Lyness terbagi dalam 2 (dua) kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

a. *Familial abuse*

Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang masih dalam hubungan darah dengan korban (*incest*). *Incest* terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kategori pertama adalah penganiayaan (*sexual molestation*) yang bertujuan untuk menstimulasi pelaku secara seksual meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*. Kategori kedua yaitu perkosaan (*sexual assault*) berupa oral, masturbasi, *fellatio*, dan *cunnilingus* dan kategori ketiga yaitu perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual.

b. *Extra familial abuse*

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban.⁷²

Mengacu pada pengertian-pengertian tindak pidana kekerasan seksual anak di atas, maka yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	Pengaturan dalam Hukum Positif Indonesia
Persetubuhan/ Perkosaan	Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ <i>setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain</i> ”.
Percabulan	Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷² Sri Maslihah, “Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang”, *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, No. 1, 2006, hlm. 25-33.

	<p><i>“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.</i></p>
<i>Incest</i>	<p>Tidak didefinisikan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, namun menurut RUU Ketahanan Keluarga, <i>incest</i> adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, atau menyamping, sepersusuan, hubungan semenda, dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.</p> <p>Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p><i>“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (persetubuhan) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.</i></p>
<i>Sodomi</i>	<p>Tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencabulan dengan binatang, sanggama antar manusia secara oral atau anak. Perbuatan sodomi dalam praktiknya dapat dijerat dengan pasal pencabulan, yaitu:</p> <p>Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p><i>“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.</i></p>

C. Tinjauan tentang Dampak Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban

Anak korban tindak pidana kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak trauma. Finkelhor dan Browne mengelompokkan dampak trauma kekerasan seksual terhadap anak menjadi penghianatan (*betrayal*), trauma secara seksual untuk berhubungan seksual (*traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*) serta stigmatisasi berupa rasa bersalah, malu dan memiliki

gambaran diri yang buruk.⁷³ Adapun Mark Yantzi mengelompokkan dampak kekerasan seksual terhadap anak korban menjadi:

a. Dampak fisik

Dampak kekerasan seksual pada fisik anak korban memiliki akibat ringan hingga berat karena menimbulkan luka seperti pendarahan, robek keperawanan, lebam dan luka permanen karena memaksakan penis pria dewasa masuk ke vagina atau anus anak serta resiko anak korban tertular penyakit menular maupun kehamilan yang tidak diinginkan.⁷⁴

b. Dampak psikis

Dampak kekerasan seksual pada psikis anak korban yaitu anak korban cenderung mengalami depresi, stress, gangguan kecemasan, persepsi dan emosi, yang lebih parah, kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikis berupa PTSD (*post-traumatic stress disorder*) dengan tipologi gejala berupa *panic attack* (serangan panik), perilaku menghindar, depresi, membunuh pikiran dan perasaan, merasa disisihkan dan sendiri, merasa tidak percaya dan dikhianati, mudah marah, dan gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁵

D. Tinjauan tentang Restitusi

Restitusi bukan terletak pada kekuatannya dalam membantu korban tetapi restitusi berfungsi sebagai instrumen agar pelaku lebih sadar akibat perbuatan pidananya

⁷³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosia Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 19-21.

⁷⁴ Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending dan Restoration)*, (Jakarta: Gunung Mulia), hlm. 26.

⁷⁵ Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecahan Seksual dan Perkosaan*, <http://journal.unair.ac.id/> dikutip tanggal 2 Oktober 2022.

kepada korban sehingga restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban.⁷⁶ Sejarah mengenai restitusi sebagai pemulihan hak atas korban telah dimulai bahkan sebelum hukum hak asasi manusia internasional dikenal. *Basic and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat diberikan lima hak reparasi (pemulihan) yaitu⁷⁷:

- a. Restitusi, diberikan untuk mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya pelanggaran HAM berupa pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, dan lapangan kerja.
- b. Kompensasi, diberikan untuk setiap kerusakan secara ekonomis yang dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran HAM seperti kerusakan fisik dan mental, kesakitan penderitaan dan tekanan batin, kesempatan yang hilang termasuk pendidikan, hilangnya mata pencaharian, biaya medis dan biaya rehabilitasi, biaya bantuan hukum, dan biaya kerugian atas hak milik usaha.
- c. Rehabilitasi, diberikan untuk pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis dan pelayanan atau perawatan lainnya, dan tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban.
- d. Kepuasan (*satisfaction*) dan jaminan ketidakberulangan (*nonreccurrence*), diberikan mencakup dihentikannya pelanggaran HAM berkelanjutan, verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran secara terbuka, keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban, permintaan maaf, pengajuan pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan, pemberian hormat kepada korban, dan sebagainya.

Restitusi di Indonesia telah di kenal sejak zaman kerajaan dengan istilah ganti rugi atau *panglicawa* atau *patukucawa* sebagaimana ditemukan dalam kitab undang-undang pada zaman Majapahit.⁷⁸ Berangkat dari hal tersebutlah dalam masyarakat adat dikenal adanya penyelesaian pelanggaran dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban yang didasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah. Akan tetapi penyelesaian melalui mekanisme ganti kerugian tersebut

⁷⁶ Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman), hlm. 44-45.

⁷⁷ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: ICW), hlm. 21.

⁷⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Masalah Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Jakarta: Bina), hlm. 116.

menimbulkan polemik karena terjadi hukum balas dendam (*ius talionis*) dimana korban seringkali meminta tuntutan ganti kerugian yang tidak sesuai kepada pelaku pelanggaran, oleh karena itu dalam perkembangannya negara mengambil alih tugas memberikan hukuman tersebut dengan mengganti kerugian yang dituntut oleh korban dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku pelanggaran yang kemudian mengakibatkan sentralisasi dalam sistem hukum pidana yang mengesampingkan hak-hak korban.⁷⁹ Adapun pengaturan restitusi dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaturan Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Peraturan Perundang-undangan	Keterangan
KUHP	Terdapat dalam Pasal 14c, yaitu adanya syarat khusus bagi terhukum untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pada pidana percobaan. ⁸⁰ Meskipun terdapat ganti kerugian pada Pasal 14c, namun demikian KUHP sebagai induk hukum pidana materiil di Indonesia lebih berorientasi kepada hak-hak tersangka dibandingkan hak korban.
KUHP	Terdapat dalam Pasal 98 s.d. Pasal 101 yang mengatur mekanisme penggabungan perkara pidana dan ganti kerugian materiil yang akan diterima korban yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata. ⁸¹ Sama seperti KUHP, KUHP pun lebih berorientasi kepada hak-hak tersangka dibandingkan hak korban.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Terdapat dalam Pasal 35. Restitusi diberikan kepada korban pelanggaran HAM atau ahli warisnya yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. ⁸²
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas	Terdapat dalam Pasal 36A. Restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya dan pengajuannya

⁷⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 48-52.

⁸⁰ Lihat Pasal 14c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸¹ Lihat Pasal 98 s.d. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁸² Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. ⁸³
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	Terdapat dalam Pasal 7A. Bentuk restitusi yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/ penghasilan, penderitaan akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, dan/atau psikologis. Permohonan restitusi diajukan melalui LPSK sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. ⁸⁴
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	Terdapat dalam Pasal 48 s.d. Pasal 50. Restitusi mencakup kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya dalam bentuk kehilangan penghasilan atau kekayaan, penderitaan, perawatan medis/ psikologis, dan kerugian lain yang diderita korban. Restitusi diberikan 14 hari sejak pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam waktu 14 hari setelah diberikan peringatan, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelangnya untuk membayar restitusi akan tetapi jika terpidana tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun. ⁸⁵
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Terdapat dalam Pasal 71D. Restitusi terhadap kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ⁸⁶
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Terdapat dalam Pasal 10. Ganti kerugian yang diberikan melalui mekanisme diversi untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. ⁸⁷
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Terdapat dalam Pasal 30 s.d. Pasal 36. Restitusi diajukan korban atau ahli warisnya terhadap kerugian materiil dan imateriil dalam bentuk ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, kerugian yang timbul akibat

⁸³ Lihat Pasal 36A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁸⁴ Lihat Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸⁵ Lihat Pasal 48 s.d. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁸⁶ Lihat Pasal 71D Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁷ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

	<p>tindak pidana kekerasan seksual, perawatan medis/psikologis, ganti kerugian lainnya.</p> <p>Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan dan dapat terlebih dahulu dilakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan restitusi kepada pelaku perorangan atau korporasi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.</p> <p>Pemberian restitusi oleh pemberi restitusi dilakukan 30 hari setelah penetapan pengadilan atau salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima. Jika melewati jangka waktu tersebut, pengadilan memberikan peringatan kepada pemberi restitusi dan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi. Apabila setelah lelang dilakukan tetapi kekayaan pemberi restitusi tidak mencukupi jumlah restitusi maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar. Selain itu terhadap pemberi restitusi (perorangan) dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya sedangkan terhadap pemberi restitusi (korporasi) dilakukan penutupan sebagian tempat usaha paling lama 1 tahun.⁸⁸</p>
--	---

Sumber: Data diolah tahun 2022

⁸⁸ Lihat Pasal 30 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberian restitusi oleh hakim di Pengadilan Negeri Menggala merupakan bagian dari kebijakan pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif). Adapun kebijakan pemberian restitusi tersebut terdapat dalam putusan yang mengabulkan restitusi seluruhnya pada putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Mgl dan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Mgl, mengabulkan restitusi sebagian pada putusan Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Mgl dan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mgl, dan menolak restitusi seluruhnya pada putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Mgl dan Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Mgl. Perbedaan pemberian restitusi tersebut disebabkan adanya kendala pada pembuktian kerugian yang diderita anak korban yang merupakan pertimbangan yuridis karena anak korban tidak memiliki bukti kerugian formil, kendala ketidakjelasan komponen/ kategori ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana serta persepsi hakim atas ketidakmampuan terdakwa untuk membayar restitusi. Oleh karena itu, hakim dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan restitusi tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa bukti kerugian formil akan tetapi harus juga mempertimbangkan aspek filosofis yaitu dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban, seperti dampak fisik, psikis, ekonomi, seksual dan dampak sosial serta

mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu manfaat restitusi bagi anak korban, pelaku dan masyarakat.

2. Kebijakan pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Menggala telah berjalan akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya faktor penghambat yang berasal dari PP 43/2017 sebagai aturan khusus pemberian restitusi terhadap anak korban yaitu ketidakjelasan komponen/ kategori ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, kendala dalam mekanisme pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap termasuk minimnya waktu pengajuan permohonan restitusi, ketidakjelasan pembuktian dan tolak ukur untuk menentukan besaran/ nilai restitusi serta ketiadaan ketentuan terkait upaya paksa kepada pelaku untuk membayar restitusi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual, faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum yaitu pengetahuan dan pemahaman penegak hukum mengenai hak atas restitusi termasuk cara menghitung ganti kerugian yang tidak memiliki bukti kerugian formil serta adanya persepsi kondisi dan kemampuan terdakwa sebagai pertimbangan untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan restitusi, faktor penghambat yang berasal dari sarana dan fasilitas hukum diantaranya belum diberikannya sosialisasi PP 43/2017 dan Perma Restitusi serta pelatihan kepada penegak hukum untuk menangani permohonan restitusi serta faktor penghambat yang berasal dari anak korban dan keluarganya, salah satunya adalah pendirian yang dimiliki anak korban dan/ atau keluarganya yang tidak mau menerima bentuk penggantian kerugian apapun yang berasal dari pelaku karena pertimbangan harga diri dan merasa kesalahan pelaku dapat dibayarkan dengan sejumlah uang.

B. Saran

1. Agar hakim dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan restitusi tidak hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu bukti kerugian formil untuk membuktikan kerugian yang diderita anak korban tetapi juga didasarkan pada pertimbangan filosofis dengan memperhatikan dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban serta dampak sosilogis yaitu manfaat restitusi terhadap anak korban pelaku dan masyarakat. Selain itu perlu adanya pembaruan terhadap PP 43/2017 yang mengatur kejelasan komponen/ kategori ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan tolak ukur/ acuan untuk menghitung restitusi untuk meminimalisir disparitas putusan restitusi.
2. Adanya pembaruan hukum pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi terhadap anak korban mengenai (i) restitusi sebagai bagian pemidanaan yaitu menjadi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 dan pengajuan restitusi tidak lagi dengan mekanisme permohonan atau pembaruan UU Perlindungan Anak dengan menghapuskan ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak karena pidana denda tidak memiliki manfaat bagi anak korban dan (ii) upaya paksa restitusi berupa penitipan uang jaminan restitusi di pengadilan seperti konsinyasi dan sita jaminan restitusi berupa harta kekayaan pelaku seperti sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara perdata. Mekanisme penitipan uang jaminan restitusi dan sita jaminan restitusi tersebut dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan untuk menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akub, M. Syukri dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif*, Litera, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nawawi, Arief Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Cetakan Keempat)*, Genta Publishing, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Rineka Cipta Bakti, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- , 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al, 2014, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.
- Freeman, M.D.A., 2011, *Introduction to Jurisprudence*, Thomson Reuters, London.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak (Cetakan Pertama)*, Penerbit Nuansa, Bandung.

- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Julaiddin, 2019, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM UNES, Padang.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA, Bandar Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- , 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- Nawawi, H, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Masalah Ganti Kerugian dalam KUHP*, Bina, Jakarta.
- Rahayu, Ninik, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Ravena, Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.

- Rifai, Ahmad, 1993, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Anak*, Zamzam Tower, Bandar Lampung.
- , 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura, Bandar Lampung.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti*, Deepublish, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, ed., 1998, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Siswanto, Heni, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologo dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Kantona, Muhammad Erik, 2018, “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi yang diberikan Kepada Korban Tindak Pidana” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Suharto, Edi, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial*, Lembaga Studi, Bandung.
- Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA), 2020, (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI).

Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban*, ICW, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, Andika dan Wide Peace Ananta, 2006, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yantzi, Mark, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending dan Restoration)*, Gunung Mulia, Jakarta.

Jurnal

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana.” *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, Mei 2018.

Ediwarman, et.al, “Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilihat dari Perspektif Viktimologi”, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 5, Oktober 2018.

Birney, Benjamin M., “What Can the Feds and the French Teach Us About Criminal Restitution in Maine”, *Maine Law Review*, Vol. 65, No. 1, January 2012.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, et.al, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan”, *Pancasila and Law Review*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2020.

Marasabessy, Fauzi, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No. 1, Januari-Maret 2015.

Maslihah, Sri, “Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang”, *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, No. 1, 2006.

Miszuarty, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosia Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015.

Chairi, Adella Aldionita, et.al, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia ditinjau dari Perspektif Keadilan”, *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2, Desember 2020.

Sibuea, Harris Y.P, “Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 21, November 2017.

Wahyuningsih, Sri Endah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016.

Wibawa, Iskandar, “Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, Desember 2017.

Wijayanto, Indung, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana.

Lampiran Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

Artikel Majalah Ilmiah

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan Laporan Tahunan 2021”, LPSK, 26 September 2022, hlm. 208.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Profil Anak Indonesia 2020”, Kemen PPPA, 17 Februari 2021, hlm. 191.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Profil Anak Indonesia 2021”, Kemen PPPA, 1 April 2022, hlm. 123.

World Health Organization, “World Report on Violence and Health”, WHO, 2002, hlm. 149-150.

Internet

Ammad Zaenal Fanani, 23 Januari 2018, *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*, [https://Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan | Oleh : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. \(23/1\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\).](https://Aspek Filsafat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan | Oleh : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. (23/1) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id).)

Atik Murwati, *Penelitian tentang Kekerasan Seksual Pada Anak*, http://www.academia.edu/25534919/penelitian_tentang_kekerasan_seksual_pada_anak_histori_review.

Atika Oktaria, 07 Juni 2021, *196 Anak di Lampung Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*, <https://m.lampost.co/berita-196-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021.html>.

Chan Robles Virtual Law Library, *Rules of Court of The Philippines Republic Act No. 7610 concerning Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation dan Discrimination Act*, [https://RULE ON EXAMINATION OF A CHILD WITNESS - CHAN ROBLES VIRTUAL LAW LIBRARY](https://RULE_ON_EXAMINATION_OF_A_CHILD_WITNESS_-_CHAN_ROBLES_VIRTUAL_LAW_LIBRARY).

ECPAT Indonesia, 25 Juni 2014, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, <https://ecpatindonesia.org/>.

Mission Australia, *Mission Australia Court Support Service*, [https:// Mission Australia Court Support Service - Mission Australia Centre](https://Mission Australia Court Support Service - Mission Australia Centre).

Ridwan Mansyur, 22 Juni 2017, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecahan Seksual dan Perkosaan*, <http://journal.unair.ac.id/>.